



Kepada Yth:

1. Ketua Wilayah Organisasi Profesi IPK Indonesia
2. Seluruh Anggota Organisasi Profesi IPK Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor: 02 /SE/IPK Indonesia/IV/2022

Tentang
Libur Pelayanan Kesekretariatan PP IPK Indonesia

Mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor: 375 Tahun 2022, Nomor 1 Tahun 2022, dan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor: 3 tahun 2021, Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022, bahwa terkait dengan Hari Raya Idul Fitri 1443 H berlangsung Cuti Bersama pada tanggal 29 April, 4 Mei, 5 Mei, dan 6 Mei. Oleh karena itu Pelayanan Kesekretariatan PP IPK Indonesia diliburkan mulai tanggal 29 April - 8 Mei 2022 dan akan kembali aktif pada hari Senin, 9 Mei 2022.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 27 April 2022

Hormat Kami
Ketua Umum Ikatan Psikolog Klinis Indonesia

